



PUTUSAN

Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muharwan als Awan ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Maret 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Baloi Blok 2, RT.005/RW.001, Kelurahan Batu

Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Muharwan als Awan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 19 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 611/BATAM/12/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muharwan Als Awan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melanggar Pasal 45 Ayat 1 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 ;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Muharwan Als Awan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurunga ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Merek Vivo 1727 dengan nomor IMEI 1 : 869668039100395 dan IMEI 2 : 869668039100387 ;
- 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082279185570 ;
- 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082708021674 ;

Dikembalikan kepada Saksi Deni Hardianti Leovita ;

- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO 1610 dengan nomor IMEI 1 : 863915031172112 dan IMEI 2 : 863915031172104 berwarna putih ;
- 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Tri dengan nomor 089529223057 ;
- 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Smartfren dengan nomor 088279411622.
- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama VV dengan nomor kartu perdana telkomsel 081273181968 yang terhubung dengan media aplikasi Whatsapp ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp Merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan nomor IMEI 1 : 864091046194134 dan IMEI 2 : 864091046194126 ;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor Hp 085264166229 ;

Dikembalikan kepada Saksi Haryono Als Har) ;

- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari mesin ATM Bank BRI ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 8171040591 atas nama STANLEY yang dikirim pada tanggal 09 Oktober 2019 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Flasdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2 GB berwarna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video berhubungan badan dan video ciuman antara korban DENI HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang dikirim pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama VENNY HARWINITA pada tanggal 20 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flashdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2GB berwarna merah Kombinasi Hitam yang berisikan rekaman Video berhubungan badan dan video ciuman antara korban HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang sudah tidak dapat diputar kembali yang dikirim oleh pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama ISPIHANI pada tanggal 20 September 2019 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 9 Januari 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM - 611/BATAM/12/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muharman Als Awan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Media Aplikasi Whatsapp milik Saksi Peny Harwinita yang dilihat pada saat berada di Tiban Lama RT.02 RW.04 No. 57 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita telah menjalin hubungan pacaran kemudian sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Deni hardianti Leovita datang kerumah Terdakwa lalu mereka sepakat pergi ke Hotel GGI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hampir mereka lakukan 3 kali dalam satu bulan. Selanjutnya sekira bulan April 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan nomor 0895603792004

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti leovita pergi kerumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita pergi Hotel Dju – Dju ;

- Sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi Deni Hardianti Leovita kemudian vidio tersebut dikirimkan oleh Saksi Deni Hardianti Leovita ke Handphone Vivo Terdakwa lalu vidio tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video berhubungan badan dengan durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan aplikasi Whatshapp. Kemudian pada tanggal 07 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend. Pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban Deni Hardianti Leovita sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban Deni Hardianti Leovita membentak Terdakwa. Karena dibentak oleh Saksi korban Deni Hardianti Leovita kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi Deni Hardianti Leovital

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban Deni Hardianti Leovita. Setelah Saksi korban Deni Hardianti Leovita menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshoot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban. Karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut dan Saksi korban memblokir nomor handphone Terdakwa. Dua hari kemudian Saksi Deni Haryanti Leovita

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban Deni Hardianti leovita telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita. Kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Isphiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi Deni Hardianti Leovita tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatshapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatshapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Hardianti Leovita melalui aplikasi whatshapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diperiksa dan ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, ST, MTI, CEH, ECIH, CHFI tanggal 01 November 2019 dengan hasil analisa :

1. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1610 dengan Imei 1 863915031172112 dan Imei 2 863915031172104 warna hitam milik Muharwan Als Awan dari hasil pemeriksaan didapatkan :

a. Foto Barang Bukti

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.

Screenshoot akun whatsapp

- Akun dengan nama AlmiTK (+6289529223057)
- Akun dengan nama VV(+6281273181968)
- Komunikasi Whatsapp yang ada pada akun dengan nama VV (+6281273181968)
- Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan bapak Deni (+6285264166229)
- Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan sayang (+6288708021674)
- Foto Image dan Image cache dalam handphone

2. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 dengan Imei 1 869668039100395 dan Imei 2 869668039100387 warna merah didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan nomor 088279185570 dan 088708021674 milik Deni Hardianti Leovita dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.

- Foto Hasil Screenshoot
- Video
- 1. Name :Vid-20191010-WA0004.mp4
- 2. Name :Vid-20191010-WA0005.mp4
- 3. Name :Vid-20191011-WA0001.mp4
- 4. Name :Vid-20191011-WA0002.mp4

3. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan dengan Imei 1 864091046194134 dan Imei 2 864091046194126 warna biru dongker didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan nomor 085264166229 dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.
- Screenshoot tampilan percakapan whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video
- 1. Name :Vid-20191004-WA0015.mp4
- 2. Name :Vid-20191004-WA0016.mp4
- 3. Name :Vid-20191010-WA0040.mp4
- 4. Name :Vid-20191010-WA0041.mp4

4. Pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat.
 - Foto
 - Video
 - Name File : RZZC6559.MP4

5. Pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
Merek : Sandisk Cruiser Blade
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat.
 - Foto
 - Video
 - Name File : IMG_27433.MOV

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muharman Als Awan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Media Aplikasi Whatsapp milik Saksi Peny Harwinita yang dilihat pada saat berada di Tiban Lama RT. 02 RW.04 No. 57 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita telah menjalin hubungan pacaran kemudian sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Deni hardianti Leovita datang kerumah Terdakwa lalu mereka sepakat pergi ke Hotel GGI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hampir mereka lakukan 3 kali dalam satu bulan. Selanjutnya sekira bulan April 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan nomor 0895603792004 menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti leovita pergi kerumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita pergi Hotel Dju – Dju. Sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi Deni Hardianti Leovita kemudian vidio tersebut dikirimkan oleh Saksi Deni Hardianti Leovita ke Handphone Vivo Terdakwa lalu vidio tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video berhubungan badan dengan durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Kemudian pada tanggal 07 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend. Pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban Deni Hardianti Leovita sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban Deni Hardianti Leovita membentak Terdakwa. Karena dibentak oleh Saksi korban Deni Hardianti Leovita kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi Deni Hardianti Leovita ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban Deni Hardianti Leovita. Setelah Saksi korban Deni Hardianti Leovita menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshoot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban ;

Karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut dan Saksi korban mengblokir nomor handphone Terdakwa. Dua hari kemudian Saksi Deni Haryanti Leovita menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban Deni Hardianti leovita telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita. Kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Isphiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi Deni Hardianti Leovita tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatshapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatshapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Hardianti Leovita melalui aplikasi whatshapp kepada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 yang ketiganya merupakan keluarga dari Saksi Deni Hardianti Leovita ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan video ciuman dan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban Deni Hardianti Leovita kepada keluarga Saksi Deni Hardianti Leovita lalu mengamcam akan menyebarkan video tersebut ke warga Tiban Ayu, Tiban Kampung dan ke Kantor Pelabuhan Sekupang Kota Batam tempat Saksi Haryono bekerja untuk membuat malu keluarga Saksi korban Deni Hardianti Leovita. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 16.53 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp yang mengatakan," bahwa deni tidak menanggapi peringatan Terdakwa dan menganggap angin lalu saja sehingga mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa, dimana Terdakwa jadi dipecat dari pekerjaan dan tidak menerima gaji selama 2 bulan" lalu pesan Terdakwa tersebut dibalas oleh Saksi Haryono yang menanyakan berapa kerugian dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) lalu Saksi Haryono meminta nomor rekening Terdakwa karena nomor rekening Terdakwa sudah mati lalu Terdakwa meminjam rekening BCA nomor 8171040591 atas nama Saksi Stanley dan mengirimkannya kepada Saksi Haryono. Selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan sambil mengirimkan screenshoot video berhubungan badan tersebut kepada Saksi Haryono dengan menambahkan perkataan akan mengirimkan video tersebut ke halaman Bea dan Cukai dikarenakan menurut Terdakwa Saksi Deni Hardianti Leovita tidak ada meminta maaf dan Terdakwa terus meneror Saksi Haryono dengan mengirimkan pesan whatsapp akan menyebarkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Deni Hardianti kepada warga tiban Ayu dan Tiban Kampung Kota Batam serta ke Kantor Bea dan Cukai Batam agar Saksi Haryono dipecat dari pekerjaannya. Sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polresta Bareleng dengan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1610 dengan nomor Imei 1 863915031172112 dan Imei 2 863915031172104 warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah akun

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama VV dengan nomor kartu 081273181968 yang terhubung dengan media aplikasi whatsapp ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diperiksa dan ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, ST, MTI, CEH, ECIH, CHFI tanggal 01 November 2019 dengan hasil analisa :

1. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1610 dengan Imei 1 863915031172112 dan Imei 2 863915031172104 warna hitam milik Muharwan Als Awan dari hasil pemeriksaan didapatkan :

a. Foto Barang Bukti

b. Informasi barang bukti Handphone.

c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.

Screenshoot akun whatsapp

- Akun dengan nama AlmiTK (+6289529223057)
- Akun dengan nama VV(+6281273181968)
- Komunikasi Whatsapp yang ada pada akun dengan nama VV (+6281273181968)
- Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan bapak Deni (+6285264166229)
- Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan sayang (+6288708021674)
- Foto Image dan Image cache dalam handphone

2. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 dengan Imei 1 869668039100395 dan Imei 2 869668039100387 warna merah didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan nomor 088279185570 dan 088708021674 milik Deni Hardianti Leovita dari hasil pemeriksaan didapatkan :

a. Foto Barang Bukti

b. Informasi barang bukti Handphone.

c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.

- Foto Hasil Screenshoot
- Video

1. Name :Vid-20191010-WA0004.mp4
2. Name :Vid-20191010-WA0005.mp4
3. Name :Vid-20191011-WA0001.mp4
4. Name :Vid-20191011-WA0002.mp4

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan dengan Imei 1 864091046194134 dan Imei 2 864091046194126 warna biru dongker didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan nomor 085264166229 dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account.
 - Screenshoot tampilan percakapan whatsapp
 - Video
 - 1. Name :Vid-20191004-WA0015.mp4
 - 2. Name :Vid-20191004-WA0016.mp4
 - 3. Name :Vid-20191010-WA0040.mp4
 - 4. Name :Vid-20191010-WA0041.mp4

4. Pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruzer Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat.
 - Foto
 - Video
 - Name File : RZZC6559.MP4

5. Pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruzer Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- a. Foto Barang Bukti
- b. Informasi barang bukti Handphone.
Merek : Sandisk Cruiser Blade
- c. Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat.
 - Foto
 - Video
 - Name File : IMG_27433.MOV

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik ;



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Deni Hardianti Leovita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita telah menjalin hubungan pacaran kemudian sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Deni hardianti Leovita datang kerumah Terdakwa lalu mereka sepakat pergi ke Hotel GGI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hampir mereka lakukan 3 kali dalam satu bulan ;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi korban dengan menggunakan nomor 0895603792004 menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban Deni pergi kerumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban pergi Hotel Dju – Dju ;
- Bahwa setelah sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi korban kemudian vidio tersebut dikirimkan oleh Saksi korban ke Handphone Vivo Terdakwa lalu vidio tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban membuat video berhubungan badan dengan durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban dengan menggunakan aplikasi Whattshapp ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend. Pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban membentak Terdakwa. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentak oleh Saksi korban Deni Hardianti Leovita kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi korban ;

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban. Setelah Saksi korban menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshoot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut dan Saksi korban memblokir nomor handphone Terdakwa. Dua hari kemudian Saksi korban menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita. Kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Isphiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi korban tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatshapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatshapp 081273181968 langsung mengirimkan video

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Haryono Als Har, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshoot vidionya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshoot video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Ispihani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshoot vidio ciuman ke nomor handphone Saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi korban tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi dengan nomor handphone 085264166229 ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Peny Harwinta Als Venny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi korban berpacaran dengan Terdakwa dan telah putus pada pertengahan bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone Saksi 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga screenshoot videonya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan dan screenshoot video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Ispiani ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 kembali mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan screenshoot video ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi korban tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan akun Whatsapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan saksi korban melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi dengan nomor handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor Handphone 085264166229 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Ispihani Als Ispi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi korban berpacaran dengan Terdakwa dan telah putus pada pertengahan bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone Saksi Penny Harwinta 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga screenshoot videonya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan dan screenshoot video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Penny Harwinta ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan screenshoot video ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi korban tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan akun Whatsapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan saski korban melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor Handphone 085264166229 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Drs. Yusman Johar, M.pd. (Ahli), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebaga berikut :

- Bahwa sebelumnya ahli ada meminta keterangan oleh penyidik Kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli isi dari percakapan melalui medsos Whatsapp yang melanggar perbuatan asusila dan pengancaman dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provokasi masyarakat untuk melakukan tindakan pengusiran terhadap keluarga saksi Haryono Als Har ;

- Bahwa kosa kata/ prasa/ kalimat yang digunakan dalam pesan melalui media sosial adalah bahasa yang umum dan lazim serta mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Pesannya juga menggunakan ragam umum yang sudah diketahui oleh dari berbagai kalangan ;
- Bahwa analisis ahli selaku ahli bahasa indonesia arti kata secara leksikografi atau arti menurut kamus, dan arti secara sintaksis atau ilmu tata kalimat. Setelah dianalisis terdapat kata-kata ancaman dan provokasi warga terhadap saksi Haryono Als Har dan keluarganya ;
- Bahwa terhadap screenshot foto tersebut di atas termasuk foto yang melanggar asusila dan termasuk perbuatan asusila, perbuatan yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi korban dengan menggunakan nomor 0895603792004 menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel. Setelah sepakat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban pergi kerumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban pergi ke Hotel Dju – Dju ;
- Bahwa setelah sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi korban kemudian video tersebut dikirimkan oleh Saksi korban ke Handphone Vivo Terdakwa lalu video tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi korban dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video berhubungan badan dengan durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban dengan menggunakan aplikasi Whatsapp ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend. Pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban membentak Terdakwa. Karena dibentak oleh Saksi korban kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi korban ;

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban. Setelah Saksi korban menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshoot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut dan Saksi korban memblokir nomor handphone Terdakwa. Dua hari kemudian Saksi korban menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita. Kemudian sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Isphiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi korban tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatshapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi dan Ahli, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Merek Vivo 1727 dengan nomor IMEI 1 : 869668039100395 dan IMEI 2 : 869668039100387 ;
- 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082279185570 ;
- 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082708021674 ;
- 1 (satu) Unit Hp merek VIVO 1610 dengan nomor IMEI 1 : 863915031172112 dan IMEI 2 : 863915031172104 berwarna putih ;
- 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Tri dengan nomor 089529223057 ;
- 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Smartfren dengan nomor 088279411622 ;
- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama VV dengan nomor kartu perdana telkomsel 081273181968 yang terhubung dengan media aplikasi Whatsapp ;
- 1 (satu) unit Hp Merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan nomor IMEI 1 : 864091046194134 dan IMEI 2 : 864091046194126 ;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor Hp 085264166229 ;
- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari mesin ATM Bank BRI ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 8171040591 atas nama STANLEY yang dikirim pada tanggal 09 Oktober 2019 ;
- 1 (satu) Flasdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2 GB berwarna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video berhubungan badan dan video ciuman antara korban DENI HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang dikirim pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama VENNY HARWINITA pada tanggal 20 September 2019 ;
- 1 (satu) Flashdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2GB berwarna merah Kombinasi Hitam yang berisikan rekaman Video berhubungan badan dan video ciuman antara korban HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang sudah tidak dapat diputar kembali yang dikirim

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama ISPIHANI pada tanggal 20 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita telah menjalin hubungan pacaran kemudian sekitar bulan Juni 2019 pada pukul 09.00 WIB., Saksi Deni hardianti Leovita datang kerumah Terdakwa lalu mereka sepakat pergi ke Hotel GGI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hampir mereka lakukan 3 kali dalam satu bulan ;
2. Bahwa ternyata, sekitar bulan April 2019, pada pukul 01.00 WIB Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan nomor 0895603792004 menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel ;
3. Bahwa ternyata, setelah sepakat kemudian sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti leovita pergi kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita pergi Hotel Dju – Dju ;
4. Bahwa ternyata, sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi Deni Hardianti Leovita kemudian vidio tersebut dikirimkan oleh Saksi Deni Hardianti Leovita ke Handphone Vivo Terdakwa lalu vidio tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video berhubungan badan dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan aplikasi Whatshapp ;

6. Bahwa ternyata, pada tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend dan pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban Deni Hardianti Leovita sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban Deni Hardianti Leovita membentak Terdakwa lalu karena dibentak oleh Saksi korban Deni Hardianti Leovita kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi Deni Hardianti Leovita ;
7. Bahwa ternyata, kemudian sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban Deni Hardianti Leovita lalu setelah Saksi korban Deni Hardianti Leovita menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban dan karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut dan Saksi korban memblokir nomor handphone Terdakwa dan dua hari kemudian Saksi Deni Haryanti Leovita menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;
8. Bahwa ternyata, pada tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban Deni Hardianti leovita telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya ;
9. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan video ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita ;
10. Bahwa ternyata, sekitar pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke nomor handphone Saksi Ispiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;

11. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi Deni Hardianti Leovita tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Hardianti Leovita melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispiani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 ;
12. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diperiksa dan ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, ST, MTI, CEH, ECIH, CHFI tanggal 01 November 2019 dengan hasil analisa : Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1610 dengan Imei 1 863915031172112 dan Imei 2 863915031172104 warna hitam milik Muharwan Als Awan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Screenshoot akun whatsapp, Akun dengan nama AlmiTK (+6289529223057), Akun dengan nama VV(+6281273181968), Komunikasi Whatsapp yang ada pada akun dengan nama VV (+6281273181968), Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan bapak Deni (+6285264166229), Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan sayang (+6288708021674) dan Foto Image dan Image cache dalam handphone ;
13. Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 dengan Imei 1 869668039100395 dan Imei 2 869668039100387 warna merah didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan nomor 088279185570 dan 088708021674 milik Deni Hardianti Leovita dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Foto Hasil Screenshoot, Video, Name :Vid-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20191010-WA0004.mp4, Name :Vid-20191010-WA0005.mp4, Name :Vid-20191011-WA0001.mp4, Name :Vid-20191011-WA0002.mp4 ;

14. Bahwa ternyata, Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan dengan Imei 1 864091046194134 dan Imei 2 864091046194126 warna biru dongker didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan nomor 085264166229 dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Screenshoot tampilan percakapan whatsapp, Video, Name :Vid-20191004-WA0015.mp4, Name :Vid-20191004-WA0016.mp4, Name :Vid-20191010-WA0040.mp4, Name :Vid-20191010-WA0041.mp4 ;
15. Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat, Foto, Video, Name File : RZZC6559.MP4 ;
16. Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Merek : Sandisk Cruiser Blade, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat, Foto, Video, Name File : IMG_27433.MOV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua melanggar Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Muharwan als Awan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan pada teori kehendak dan “sengaja” yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita telah menjalin hubungan pacaran kemudian sekitar bulan Juni 2019 pada pukul 09.00 WIB., Saksi Deni hardianti Leovita datang kerumah Terdakwa lalu mereka sepakat pergi ke Hotel GGI dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang hampir mereka lakukan 3 kali dalam satu bulan ;

- Bahwa ternyata, sekitar bulan April 2019, pada pukul 01.00 WIB Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan nomor 0895603792004 menghubungi Terdakwa ke nomor 089529223057 yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban libur kerja dan mengajak Terdakwa untuk ke Hotel ;
- Bahwa ternyata, setelah sepakat kemudian sekitar pukul 08.00 WIB., Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita di Klinik Bidan Atlantika lalu Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti leovita pergi kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita pergi Hotel Dju – Dju ;
- Bahwa ternyata, sesampainya di Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video ciuman berdurasi 4 menit 11 detik dengan menggunakan Handphone Vivo milik Saksi Deni Hardianti Leovita kemudian vidio tersebut dikirimkan oleh Saksi Deni Hardianti Leovita ke Handphone Vivo Terdakwa lalu vidio tersebut Terdakwa simpan di Pengelola File Handphone Terdakwa ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa menjemput Saksi korban Deni Hardianti Leovita dan langsung menuju ke Hotel Dju – Dju dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi korban Deni Hardianti Leovita membuat video berhubungan badan dengan durasi 10 menit 20 detik dengan menggunakan handphone Vivo milik Saksi korban Deni Hardianti Leovita dengan menggunakan aplikasi Whatshapp ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bermain mobile legend dan pada saat bermain lalu Terdakwa mengatakan Saksi korban Deni Hardianti Leovita sebagai pemain pemula karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi korban Deni Hardianti Leovita membentak Terdakwa lalu karena dibentak oleh Saksi korban Deni Hardianti Leovita kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor handphone Saksi Deni Hardianti Leovita ;
- Bahwa ternyata, kemudian sekitar bulan September 2019 Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082381791535 mengirimkan screenshoot video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban Deni Hardianti Leovita lalu setelah Saksi korban Deni Hardianti Leovita menerima kiriman video tersebut lalu Saksi korban langsung mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengirimkan screenshoot tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengirimkannya kepada Saksi korban dan karena Terdakwa tidak mengakui lalu Saksi korban meminta Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut dan Saksi korban memblokir nomor handphone Terdakwa dan dua hari kemudian Saksi Deni Haryanti Leovita menerima video berhubungan badan dan video ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban dari pemilik nomor kartu 082381791535 lalu nomor tersebut langsung Saksi korban blokir ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pengirimkan pesan Whatshapp dengan menggunakan nomor kartu 081882852357 ke nomor handphone kepada Saksi Penny Harwinita 087701534761 yang mengatakan bahwa Saksi korban Deni Hardianti leovita telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yaitu Terdakwa di hotel dengan juga sceenshotnya vidionya ;
- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 07.21 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi korban dan vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Peny Harwinita ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan sceenshotnya video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi korban ke nomor handphone Saksi Isphiani dan sekira pukul 07.23 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 081273181968 mengirimkan video berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan sceenshotnya vidio ciuman ke nomor handphone Saksi Haryono ;
- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, sekitar pukul 07.21 WIB dikarenakan Saksi Deni Hardianti Leovita tidak ada melakukan permintaan maaf kepada Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp atas nama VV dengan nomor handphone yang terhubung dengan aplikasi whatsapp 081273181968 langsung mengirimkan video berhubungan badan dan vidio ciuman antara Terdakwa dengan Saksi Deni Hardianti Leovita melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Peny Harwita dengan nomor Handphone 087701534761 kemudian Terdakwa kirimkan lagi kepada Saksi Ispihani dengan nomor handphone 081270193178 dan kepada Saksi Haryono dengan nomor handphone 085264166229 ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital yang diperiksa dan ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, ST, MTI, CEH, ECIH, CHFI tanggal 01 November 2019 dengan hasil analisa : Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1610 dengan Imei 1 863915031172112 dan Imei 2 863915031172104 warna hitam milik Muharwan Als Awan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Screenshoot akun whatsapp, Akun dengan nama AlmiTK (+6289529223057), Akun dengan nama VV(+6281273181968), Komunikasi Whatsapp yang ada pada akun dengan nama VV (+6281273181968), Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan bapak Deni (+6285264166229), Foto Komunikasi Whatsapp antara VV (+6281273181968) dengan sayang (+6288708021674) dan Foto Image dan Image cache dalam handphone ;
- Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 dengan Imei 1 869668039100395 dan Imei 2 869668039100387 warna merah didalamnya terdapat simcard Smartfren dengan nomor

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088279185570 dan 088708021674 milik Deni Hardianti Leovita dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Foto Hasil Screenshoot, Video, Name :Vid-20191010-WA0004.mp4, Name :Vid-20191010-WA0005.mp4, Name :Vid-20191011-WA0001.mp4, Name :Vid-20191011-WA0002.mp4 ;

- Bahwa ternyata, Pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan dengan Imei 1 864091046194134 dan Imei 2 864091046194126 warna biru dongker didalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan nomor 085264166229 dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat User Account, Screenshoot tampilan percakapan whatsapp, Video, Name :Vid-20191004-WA0015.mp4, Name :Vid-20191004-WA0016.mp4, Name :Vid-20191010-WA0040.mp4, Name :Vid-20191010-WA0041.mp4 ;
- Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti Informasi barang bukti Handphone, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat, Foto, Video, Name File : RZZC6559.MP4 ;
- Bahwa ternyata, pemeriksaan 1 (satu) unit flasdisk Sandisk Cruiser Blade 2 GB warna merah kombinasi hitam dari hasil pemeriksaan didapatkan : Foto Barang Bukti, Informasi barang bukti Handphone, Merek : Sandisk Cruiser Blade, Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang terdapat dalam perangkat, Foto, Video, Name File : IMG_27433.MOV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika akibat dari perbuatannya itu dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa "Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan” a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ; Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merek Vivo 1727 dengan nomor IMEI 1 : 869668039100395 dan IMEI 2 : 869668039100387, 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082279185570 dan 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082708021674, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deni Hardianti Leovita, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek VIVO 1610 dengan nomor IMEI 1 : 863915031172112 dan IMEI 2 : 863915031172104 berwarna putih, 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Tri dengan nomor 089529223057, 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Smartfren dengan nomor 088279411622 dan 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama VV dengan nomor kartu perdana telkomsel 081273181968 yang terhubung dengan media aplikasi Whatsapp, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan nomor IMEI 1 : 864091046194134 dan IMEI 2 : 864091046194126 dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor Hp

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085264166229, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Haryono Als Har, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari mesin ATM Bank BRI ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 8171040591 atas nama STANLEY yang dikirim pada tanggal 09 Oktober 2019, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Flasdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2 GB berwarna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video berhubungan badan dan video ciuman antara korban DENI HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang dikirim pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama VENNY HARWINITA pada tanggal 20 September 2019 dan 1 (satu) Flashdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2GB berwarna merah Kombinasi Hitam yang berisikan rekaman Video berhubungan badan dan video ciuman antara korban HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang sudah tidak dapat diputar kembali yang dikirim oleh pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama ISPIHANI pada tanggal 20 September 2019, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan kesusilaan yang ada didalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muharwan als Awan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Merek Vivo 1727 dengan nomor IMEI 1 : 869668039100395 dan IMEI 2 : 869668039100387 ;
 - 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082279185570 ;
 - 1 (satu) unit Sim Card Smartfren dengan nomor Hp 082708021674 ;Dikembalikan kepada Saksi Deni Hardianti Leovita ;
 - 1 (satu) Unit Hp merek VIVO 1610 dengan nomor IMEI 1 : 863915031172112 dan IMEI 2 : 863915031172104 berwarna putih ;
 - 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Tri dengan nomor 089529223057 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Simcard Kartu Perdana Smartfren dengan nomor 088279411622.

- 1 (satu) buah akun whatsapp atas nama VV dengan nomor kartu perdana telkomsel 081273181968 yang terhubung dengan media aplikasi Whatsapp ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp Merek Oppo F9 Model CPH1823 dengan nomor IMEI 1 : 864091046194134 dan IMEI 2 : 864091046194126 ;

- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor Hp 085264166229 ;

Dikembalikan kepada Saksi Haryono Als Har ;

- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari mesin ATM Bank BRI ke Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening 8171040591 atas nama STANLEY yang dikirim pada tanggal 09 Oktober 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) Flasdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2 GB berwarna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video berhubungan badan dan video ciuman antara korban DENI HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang dikirim pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama VENNY HARWINITA pada tanggal 20 September 2019 ;

- 1 (satu) Flashdisk bertuliskan Sandisk Cruzer Blade 2GB berwarna merah Kombinasi Hitam yang berisikan rekaman Video berhubungan badan dan video ciuman antara korban HARDIANTI LEOVITA dengan saudara MUHARWAN Als AWAN yang sudah tidak dapat diputar kembali yang dikirim oleh pemilik nomor Hp 081273181968 ke akun Whatsapp atas nama ISPIHANI pada tanggal 20 September 2019 ;

Dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.